



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP III (KESEHATAN DAN KEPERIBADIAN)
CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
Nomor : 14 /PENG/PIM/RH.01.07/11/2019**

Komisi Yudisial Republik Indonesia, berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 05 November 2019, mengumumkan nama-nama Calon Hakim Agung yang lulus Seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) sebagai berikut:

I. KAMAR PIDANA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang
2.	Soesilo, SH., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin

II. KAMAR PERDATA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
2.	Maryana, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
3.	Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung RI
4.	Sumpeno, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

III. KAMAR AGAMA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Ahmad Choiri, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2.	Drs. H. Busra, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang

IV. KAMAR MILITER

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kolonel Sus Reki Irene Lumme, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
2.	Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.	Hakim Militer Utama DILMILTAMA
3.	Kolonel Chk Dr. Tiarsen Buatun, S.H., LL.M.	Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer, Ditkumad

V. KAMAR TATA USAHA NEGARA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si.	Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim
2.	Dr. Triyono Martanto, S.H, S.E, Ak., C.A., M.M, M.Hum.	Hakim pada Pengadilan Pajak

Catatan:

1. Peserta seleksi Calon Hakim Agung yang namanya tercantum di atas berhak mengikuti Seleksi Wawancara;
2. Seleksi Wawancara dilaksanakan tanggal 12 s.d. 14 November 2019 di Kantor Komisi Yudisial RI Jakarta;
3. Keputusan Kelulusan Seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Calon Hakim Agung yang lulus Seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) tetapi tidak mengikuti Seleksi Wawancara dinyatakan gugur;
5. Tim Seleksi tidak menyediakan akomodasi/penginapan bagi peserta Seleksi Wawancara;
6. Peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi.

Jakarta, 05 November 2019

KETUA,



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.